

**EFEKTIVITAS APLIKASI SIMKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
MANIPULASI DATA DALAM ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH DI  
KUA KEC. SOKAN KAB. MELAWI**

Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, Moh Fadhil  
Cutdamia24@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id, [ardiansera@iainptk.ac.id](mailto:ardiansera@iainptk.ac.id).  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

---

**ABSTRAK**

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana keefektivitasan SIMKAH di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi 2) Apakah aplikasi SIMKAH dapat dijadikan sebagai upaya untuk pencegahan manipulasi data dalam administrasi pencatatan nikah. Studi ini menggunakan studi deskriptif kualitatif yaitu cara dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi dilapangan. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dimana peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) SIMKAH di KUA Kec.Sokan Kab. Melawi sudah dapat dikatakan efektif, walaupun masih banyak yang harus diperhatikan khususnya masalah jaringan internet dan sarana prasarana untuk menunjang proses pelayanan SIMKAH. 2) SIMKAH dapat mencegah upaya pemanipulasian data dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi dengan bekerja sama dengan KUA terdekat dan dukcapil.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Simkah, Mencegah Manipulasi.*

**ABSTRACT**

This Study of this research were to find out: 1) How is the effectiveness of SIMKAH at the KUA Kec. Sokan Kab. Melawi 2) The SIMKAH application be can used as an effort to prevent data manipulation in the administration of marriage registration. This study used descriptive qualitative research, namely the method is based on phenomena occur in the field. The approach taken was a qualitative approach where the researcher conducted interviews and documentation. In this study, the data sources used were primary and secondary data. The results of this study conclude that: 1) The SIMKAH at KUA Kec. Sokan Kab. Melawi is quite effective, although there is still much to be considered, especially the problem of internet networks and infrastructure to support the SIMKAH service process. 2) The SIMKAH can prevent data manipulation in the administration of marriage registration at the KUA Kec. Sokan Kab. Melawi by cooperating with the nearest KUA and dukcapil.

**Keywords:** *Effectiveness, Simkah, Preventing Manipulation.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia di atur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) “menerangkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>.

Dalam KHI dalam Pasal (2) “menerangkan perkawinan resmi, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jelas bahwa titik berat sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama, ketentuan administrasi dan mewajibkan pernikahan yang sah dicatatkan”<sup>2</sup>.

Berdasarkan di atas bisa dikatakan perkawinan ialah sesuatu yang sakral dimana para pihak yang menjalani akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian baik secara lahir maupun batin. Hal ini berarti hukum yang mengatur masalah nikah ini termasuk dalam hukum privat karena hubungan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, atau perkawinan adalah hubungan antar individu dan unsur-unsur yang memenuhi syarat sahnya perkawinan merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam hukum privat (hukum perdata), baik yang diatur di KUHP, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>3</sup>.

Masyarakat melangsungkan pernikahannya di depan pencatat nikah. Pegawaiinya wajib melaksanakan pengawasan, saksi dan mencatatkan perkawinan. Pendataan ini penting untuk memperoleh kejelasan hukum agar yang berkepentingan dapat mewujudkan ketentuan PMA Nomor 11 Tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Bina Kua dan Keluarga Sakinah, (2018), hlm.5.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM*, Al-Mabahats, Vol, 5 No (1). 2020, hlm. 8.

2007 tentang Pencatatan Perkawinan<sup>4</sup>. Pendataan perkawinan sangat penting bagi kedua mempelai karena akta nikah yang diperoleh merupakan bukti nyata dalam pernikahannya baik menurut agama dan negara. Dengan adanya akta nikah, kedua mempelai juga dapat menunjukkan keturunan sah yang didapat dari perkawinan yang sah dan mendapat hak ahli waris<sup>5</sup>.

Dengan adanya peraturan di atas memberikan bukti bahwa pendataan perkawinan terlihat keterlibatan pemerintah dalam hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir kesan *affairs* atau urusan pribadi<sup>6</sup>.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban pada warga negara Indonesia karena memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anaknya. Namun, paradigma sudah mengakar di sebagian masyarakat adalah bahwa suatu perkawinan sah meskipun tidak dicatatkan, selama syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi<sup>7</sup>.

Pendataan perkawinan bertujuan menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, sebagaimana dipertegas dalam KHI sebagai berikut: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”<sup>8</sup>.

Prinsipnya pencatatan perkawinan, berdasarkan “UU a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

1. Tertib administrasi;

---

<sup>4</sup> PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 32 ayat 1

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 107.

<sup>7</sup> Wagiyem, “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum

Positif Di Indonesia).” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 13, No. 2 (1 Oktober 2017): 213–28. <https://doi.org/10.24260/Almaslahah>, Hlm. 215

<sup>8</sup> Zuhrah Fatimah. (2020). EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM). Vol 2. No (1). hlm. 75.

2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status suami, istri maupun anak; dan
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain- lainnya”<sup>9</sup>.

“Pencatatan perkawinan berkaitan oleh pemahaman hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat maka ketentuan pencatatan perkawinan dapat diterapkan dalam masyarakat, sebaliknya tanpa kesadaran hukum masyarakat perkawinan tidak bisa dilaksanakan dalam masyarakat”<sup>10</sup>.

Adanya keinginan masyarakat untuk segera menikah tanpa memperhatikan akibat hukumnya, dan perkawinan tersebut tidak dituliskan pada Kantor Urusan Agama. Diantaranya ada yang putus sekolah, usia yang belum cukup dan belum cakap hukum, namun pada sisi lain keluarga mengkhawatirkan jika anak tak segera dikawinkan akan tergiring pada perziniaan, sehingga mengesampingkan pendaftaran perkawinannya karena di anggap kurang penting dalam pernikahan.

Kendala umum yang terkadang ditemui saat mendaftarkan pernikahan secara manual. Oleh karena itu, mencari identitas calon mempelai mungkin bukan pilihan terbaik ketika ada permintaan menikah. Pada tahun 2006, setelah Biro Bimbingan Masyarakat Islam dipisahkan dari direktur Biro Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad untuk mewujudkan teknologisasi pelayanan administrasi semakin mantap<sup>1</sup>

Sebelumnya hadir Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji (SIMBIHAJ), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SINR) yang

---

<sup>9</sup> Usman Rachmadi.(2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Legislasi Indonesia*, Vol 14 No (3). hlm, 259.

<sup>10</sup> Satya, W., & Wardana, A. (2022). ONLINE GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN. *Milrev*, Vol.

Direkomendasikan, dan akhirnya lahirlah Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) <sup>11</sup>. SIMKAH akhirnya memperoleh perhatian mendalam dari Bimas Islam khususnya hal modernisasi IT Pendaftaran Nikah di KUA Divisi Indonesia dan SK Bimas Islam Nomor. 13 Dirjen Tahun 2013. DJ. II / 369 tentang Pelaksanaan SIMKAH di Kanwil Departemen Agama <sup>12</sup>.

SIMKAH menjadi inovasi terbaru yang dimotori oleh umat Islam, khususnya memanfaatkan kemampuan internet guna meningkatkan kemampuan KUA dalam mengatasi perkawinan. SIMKAH juga membantu dalam pencatatan perkawinan di seluruh Indonesia, membuat tabel peristiwa perkawinan di suatu daerah menjadi jelas secara sekilas, dan mempermudah KUA untuk memberikan informasi tentang data perkawinan secara online kepada masyarakat melalui internet. Terus menyampaikan ke masyarakat dalam hal pentingnya pelayanan nikah sehingga mereka yang tidak mencatatkan perkawinan bisa di tekan atau diminimalisir khususnya bagi Kecamatan yang ada di indonesia <sup>14</sup>.

SIMKAH di KUA Kec. Soka Kab. Melawi sudah dilaksanakan, namun masih langkah perbaikan karena masih minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, KUA Soka baru memperoleh saluran jaringan untuk pendaftaran nikah online, dan sebelumnya petugas KUA cuma menggunakan jaringan hotspot untuk pencatatan nikah. Saat ini KUA Kec. Soka Kab. Melawi Melawi masih memiliki berbagai kendala dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, khususnya dalam layanan pernikahan online. Ditemukan berbagai hambatan semacam kurangnya sarana dan prasarana yang tidak mendukung layanan perkawinan dalam masyarakat, dan tidak maksimalnya sumber daya manusia untuk

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama, R. (2013). Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI). Jakarta: Dirjen Bimas Islam

<sup>12</sup> Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013. <sup>14</sup> Satya, W., & Wardana, A. ONLINE GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, Milrev, Vol 1 No

(2), 2020, hlm. 259.

mengoperasikan SIMKAH. Maka dengan adanya SIMKAH efektif untuk mencegah pemanipulasian data dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi.

Dalam efektivitas peraturan pencatatan perkawinan ini, biasanya menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan pengetahuan yang bertujuan mengadakan pemahaman interpretatif terhadap perilaku sosial guna mendapatkan penjelasan mengenai sebab-sebabnya, perkembangannya maupun pengaruhnya. “Menurut Weber, perilaku manusia yaitu perilaku sosial yang memunyai tujuan tertentu yang jelas”. Maksudnya adalah perilaku tersebut memiliki maksud untuk pihak yang terlibat yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama pihak lain. Untuk menganalisa perilaku sosial maka Weber menciptakan tipe perilaku ideal sebagai pola agar dapat membandingkannya dengan perilaku aktual. Max Weber memperkenalkan pengertian tipe ideal yang dimaksudkannya sebagai ekspresi semua formulasi dan batasan konseptual dalam sosiologi.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “efektivitas memiliki kata dasar efektif yang bermakna akibatnya, pengaruhnya, manjur atau mujarab, dan dapat membawa hasil. Kata efektivitas atau keefektifan (kata benda) yang artinya keadaan berpengaruh, keberhasilan”<sup>14</sup>.

Efektivitas itu merupakan salah satu tolok ukur yang menerangkan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh pegawai KUA dalam penggunaan SIMKAH (Kualitas, kuantitas dan waktu). Maka dengan adanya SIMKAH masyarakat pun lebih efektif dan efisien dalam pengurusan berkas-berkas administrasi. sehingga pemanipulasian data yang dicatat secara manual di KUA bisa dicegah<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> . Soerjono Soekanto, *Max Weber Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 8.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 284.

<sup>15</sup> Siagian, H.F .Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Bentuk Saluran Komunikasi, *Al-Khitabah*. Vol 11, No (1). 2015, hlm. 17.

“Menurut hukum pidana, manipulasi juga bisa disebut pemalsuan”. Pemalsuan adalah kejahatan yang melibatkan (objek) tidak asli atau palsu. Orang manipulatif mencoba mengubah pikiran kita dan mengubah pola pikir kita sistematis yang tampak dari luar sebagai nyata padahal sebenarnya berlawanan dengan bentuk yang sebenarnya (kejahatan dan perbuatan melawan hukum)<sup>16</sup>. Menurut Adam Chazawi pemalsuan adalah pelanggaran kebenaran dan kepercayaan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain<sup>17</sup>.

Salah satu penyebab dibentuknya program SIMKAH antara lain adalah adanya oknum-oknum tertentu yang sering memalsukan data identitas yang didaftarkan oleh calon pengantin, seperti mencopot wali, mengubah usia, dan tidak mendaftarkan surat nikah tanpa izin dari pengadilan agama. Dengan adanya SIMKAH bertujuan untuk mencegah dari perbuatan pemalsuan data dengan melakukan kerja sama dengan DUKCAPIL secara online, serta meningkatkan kinerja KUA dalam mempermudah pelayanan administrasi.

Penelitian terdahulu sebagai sumber atau acuan dari penelitian ini, maka perlu adanya tinjauan dari penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa sumber penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi sebagai berikut: Pertama, Maulana Abdul Ghaffar Tahun, (2013) , dengan judul penelitian “*Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”. “Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses pemakaian SIMKAH. Pegawai pencatat nikah mengecek kelengkapan berkas pasangan catin sebelum di masukan pada SIMKAH. Tata cara registrasi nikah yaitu proses pencatatan di lakukan ketika pasangan catin sudah melengkapi semua persyaratan dan kelengkapannya, serta bagi catin yang menikah di luar kantor/di luar jam kerja harus menyetorkan sejumlah biaya yang telah di tentukan ke nomor rekening kantor pajak

---

<sup>16</sup> Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 58.

<sup>17</sup> Chazawi, A. *Tindak Pidana Pemalsuan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.3

sebagai bukti Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP), dan duplikat nikah. Dalam hal ini tata cara pendokumenan yang dilakukan secara tertulis, bisa diketik dalam program SIMKAH dan dioperasikan oleh penghulu, operator, dan pegawai lain. Sehingga dokumen berbentuk model NB, N dan NA dapat dicetak/diprint, ini lebih efektif daripada ditulis tangan<sup>18</sup>”

Persamaannya adalah Memiliki beberapa kesamaan perspektif yaitu Pelayanan SIMKAH di KUA. Adapun yang membedakan peneliti dengan penelitian Maulana Abdul Ghaffar adalah Tempat penelitian berbeda, dan pembahasan Maulana Abdul Ghaffar yaitu analisis kepuasan masyarakat sedangkan penelitian saat ini membahas efektivitas aplikasi SIMKAH.

Ririn Victaria Tahun, (2015) dengan judul penelitian, “*Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu*”. Hasil diperoleh dalam penelitian ini “tata olah SIMKAH dalam pelayanan administrasi KUA di Kota Bengkulu belum efektif, karena dalam praktiknya SIMKAH pada KUA kota Bengkulu sebagian besar masih bersifat *off-line*”. “Maka dengan adanya SIMKAH secara *on-line* urusan di KUA lebih efisien dikarenakan dalam pelayanan pencatatan pernikahan sebelum adanya Program SIMKAH dilakukan tiga orang, maka setelah adanya Program SIMKAH maka Pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan satu orang<sup>19</sup>”.

Persamaannya sama-sama meneliti tentang SIMKAH pada pelayanan di KUA. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ririn Victaria adalah Tempat penelitian berbeda, penelitian Ririn Victaria hanya fokus pada efektivitas SIMKAH sementara penelitian ini tidak hanya fokus

---

<sup>18</sup> Maulana Abdul Ghaffar. (2013). Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama pegabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat (Jambi 2020). *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 53, No (9), 1689–1699.

<sup>19</sup> Victaria, R. (2015). Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kota Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id>. 1–117.



tentang efektivitas SIMKAH tetapi juga fokus tentang cara pencegahan pemalsuan data di KUA.

Hadi, dkk (2021), dengan Judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019”. “Hasil penelitian ini dikarenakan masih terjadinya beberapa kasus nikah bawah tangan dengan dalih rumitnya mengurus administrasi, dan uniknya hal ini terjadi di kecamatan kedudukan kabupaten yang notabene masyarakatnya sudah melek akan teknologi. Dipilihnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagai pondasi pada penelitian ini disebabkan regulasi tersebut merupakan regulasi terbaru tentang pencatatan pernikahan, dan tentunya dengan regulasi yang terbaru diharapkan membawa perubahan menuju layanan yang lebih baik”<sup>20</sup> (Hady et al., 2021).

Persamaannya sama-sama meneliti tentang Penerapan SIMKAH pada pelayanan di KUA. mengenai yang membedakan penelitian ini dengan penelitiannya adalah bukan hanya focus kepada keefektifitasan SIMKAH tetapi juga focus kepada cara pencegahan pemalsuan data di KUA.

Berdasarkan dari tiga referensi hasil penelitian tersebut di atas, memiliki persamaan dan perbedaan secara khusus. Dari ketiga penelitian tersebut belum ada penelitian yang membahas lebih dalam mengenai efektivitas aplikasi SIMKAH bagi pencacatan nikah di KUA Kec. Soka Kab. Melawi. Berdasarkan paparan di atas, hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk mengkaji dan menulis judul “Efektivitas Aplikasi SIMKAH Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kec. Soka Kab. Melawi”.

Tujuan dalam studi ini adalah untuk mengetahui: 1) Keefektifitas aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Soka Kab Melawi 2) Apakah aplikasi SIMKAH dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan manipulasi data dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Soka Kab Melawi.

---

<sup>20</sup> Hady, S., Marluwi, Ardiansyah. (2021). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019. *Al-Usroh*, Vol 1. No (2), 160– 170.

Jenis Studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi dilapangan. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dimana peneliti akan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Pada studi ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **1. Bagaimana Keefektifitas SIMKAH di KUA Kec. Sokan Kab Melawi**

Pelayanan pencatatan nikah di KUA kec. Sokan Kab. Melawi telah mendaftarkan pernikahan sejak 1987 serta melakukannya secara panduan dengan tulisan tangan dan mengumpulkannya di lemari sebagai arsip di kantor. KUA Sokan kec Kab. Melawi beberapa kali bermasalah dengan berkas pengantin baru, mulai dari kerusakan akibat hujan hingga kebasahan, sebab usia kertas yang cukup tua membuat tulisan di kertas modul NB dan dokumen nikah payah dibaca. Malah sebagian arsip ada di makan rayap, tikus sehingga menimbulkan kerusakan.

SIMKAH di kec. Sokan Kab. Melawi, mulanya penggunaan ini memakai layanan berbasis windows. Akan tetapi melihat sistem pertumbuhannya yang tadinya berupa aplikasi, sekarang menjadi sebetuk fasilitas website sehingga dapat saluran oleh seluruh jenis pengerograman yang mempunyai akses jaringan internet. Namun kenyataannya KUA Sokan masih kendala sampai saat ini di bagian jaringan internet, minimnya sarana prasarana dan Tenaga SDMnya.

Penerapan SIMKAH KUA Kec. Sokan Kab. Melawi adalah cara yang digunakan demi memajukan pelayanan perkawinan di masyarakat yang akan melakukan penyelesaian masalah perkawinan dan menilai keberhasilan organisasi atau lembaga dengan berusaha memenuhi semua aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Habidin syah salah satu pegawai staf KUA Kec. Sokan Kab Melawi sekaligus sebagai operator SIMKAH menyebutkan: Di KUA

Kec. Sokan ini aplikasi SIMKAH sudah diterapkan sejak dari tahun 2016. Awalnya di KUA Sokan aplikasi ini berbasis desktop/offline, terus ada aturan baru SIMKAH berbasis online, sehingga diterapkan dari tahun 2018 sampai saat ini.

Pelayanan SIMKAH di KUA Kec. Sokan Kabupaten Melawi menghadapi hambatan teknis yang sangat mengganggu kinerja pelayanan yaitu jaringan internet yang minim dan sering padam. Bila ini terjadi, jelas akan menghalangi alur layanan yang sepenuhnya diakses melalui internet. Beberapa kali kami cuma bisa menerima dokumen dan melakukan pengecekan manual. Kemudian, ketika jaringan internet kembali aktif, akan dilakukan verifikasi. Bahkan tak jarang operator SIMKAH mengecek di luar jam kerja, membeli voucher wifi sendiri, dan pergi ke kafe, atau menumpang ke KUA di daerah lain. Serta sumber daya manusia di wilayah KUA Kec. Sokan Kab Melawi sangat terbatas. Secara keseluruhan pencatatan nikah di KUA Kec. Sokan Kab Melawi telah berjalan. Tetapi dalam implementasinya tidak dapat dikatakan maksimal, karena melihat dari kendala yang ada, seperti terbatasnya sarana prasarana dan tenaga SDM yang mengoperasikannya. Namun kata pengelola perangkat ini terasa lebih dimudahkan dalam urusan penghimpunan data administrasi.

Namun walaupun lambat prosesnya karena kendala jaringan internet pelayanan SIMKAH menggunakan online ini sudah lebih efektif dari pada waktu SIMKAH masih menggunakan offline. Dengan ini kami berharap penuh kepada pemerintah supaya memperhatikan SDM dan sarana prasana di pelosok-pelosok KUA yang ada di Indonesia tidak terkecuali di KUA Kec. Sokan Kab Melawi. Semoga di era digital ini, usaha untuk mengoptimalkan mutu pelayanan yang lebih baik dan menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien dapat dirasakan masyarakat kec Sokan Kab Melawi.

**2. Mengapa aplikasi SIMKAH dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan manipulasi data dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Sokan Kab Melawi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Habidin Syah selaku operator SIMKAH di KUA Kec. Soka Kabupaten Melawi bisa dikatakan SIMKAH lebih efektif, benar-benar terbantu pekerjaan akan operator SIMKAH. Sejak penggunaannya tidak pernah ada pemalsuan data, karena SIMKAH terhubung dengan KUA terdekat dan dukcapil. Jadi cukup memasukkan NIK catin di SIMKAH, dan statusnya bisa terlihat. Ia juga menyebutkan aplikasi SIMKAH online KUA Kec.Soka Kab Melawi sudah di sosialisasi ke pelosok-pelosok desa muslim yang ada di kec Soka tentang adanya SIMKAH berbasis online dan ketika masyarakat datang ke KUA supaya tidak terkejut bila KUA meminta berkas-berkas yang di perlukan untuk di online kan.

Dalam hal ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas tata cara pengurusan pernikahan, seperti keakuratan dan legalitas catin, serta menghindari pemalsuan data. Serta menjamin keselamatan data dan kenyamanan mengakses data, serta mendukung kinerja pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan yang legal terkait bidang perkawinan, seperti efektifitas, efisiensi jam pelayanan, percepatan dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Melalui skema SIMKAH ini di KUA Kecamatan Soka, masyarakat yang hendak menikah tentu mendaftar secara online sehingga tidak bisa lagi dimanipulasi status perkawinannya.

Pemerintah juga akan memiliki data yang akurat mengenai jumlah perkawinan di Indonesia. Salah satu alasan diadakannya program SIMKAH adalah sering terjadi beberapa orang memalsukan data pendaftaran calon pengantin, seperti mencopot wali, mengubah usia, seperti akta nikah yang tidak tercatat tanpa izin dari Pengadilan Agama.

SIMKAH bertujuan untuk menghindari pemalsuan data dan meningkatkan kinerja KUA dalam memfasilitasi pelayanan administrasi dengan bekerjasama secara online dengan DUKCAPIL. Salah satu cara untuk memperkuat manajemen adalah perlunya infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Di KUA Soka, semuanya dilakukan sesuai aturan yang ada. Namun, terkadang

masyarakat masih memalsukan data, seperti status perkawinan. Namun pihak penyelenggara mensyaratkan pencatat nikah untuk dapat membawa dokumen asli yang lengkap, dan pihak operator sendiri akan menolak melanjutkan proses pendataan nikah jika kedua mempelai tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Akan tetapi catin tidak lagi datang karena data yang diberikan oleh calon mempelai adalah data palsu, sehingga kedua mempelai melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Hal ini karena kedua mempelai ingin mempercepat proses pernikahannya. Jadi KUA tidak tahu tentang nikah siri. KUA akan mengetahui hal ini ketika orang yang melakukan nikah siri ke KUA untuk meminta surat nikah.

Maka dalam hal ini KUA tidak menyediakan akta nikah, karena suami istri tidak terdaftar, akan tetapi jika suami istri tersebut membutuhkannya, maka dapat mendaftar ulang di KUA dan menikah lagi. Hal ini kami lakukan supaya masyarakat kec Sokan paham aturan dan taat terhadap budaya hukum. KUA akan terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan SIMKAH online dan perlunya pernikahan itu tercatat.

### **C. Kesimpulan**

1. SIMKAH sudah diterapkan di KUA kec Sokan Kab Melawi. Namun pelayanan SIMKAH di KUA Kec. Sokan Kab Melawi Mengalami kendala teknis yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja layanan yaitu kendala jaringan internet yang terbatas dan sering padam. Jika demikian, itu jelas mengganggu. Sedangkan layanan SIMKAH menggunakan Internet seluruhnya. Tapi pelayanan SIMKAH dapat dikatakan sudah efektif walaupun kurang maksimal. Menurut Soerjono Soekanto keefektivitas itu berjalan dengan baik dan optimal karena sudah memenuhi factor hukum, dan factor sarana dan fasilitas hukum.
2. SIMKAH sudah terhubung dan langsung bekerjasama dengan KUA terdekat yang ada di kab. Melawi dan Dukcapil. SIMKAH yang berbasis online di KUA Kec. Sokan Kab Melawi sudah di sosialisasi ke pelosokpelosok desa muslim yang ada di kec Sokan tentang adanya

SIMKAH berbasis online dan Ketika masyarakat datang ke KUA supaya tidak terkejut bila KUA meminta berkas-berkas yang di perlukan untuk di online kan. Peningkatan aturan administrasi pernikahan seperti akurasi dan legalisasi data calon pengantin. SIMKAH juga bisa mencegah manipulasi data, serta terjamin keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Abdul Ghaffar, Muhammad. (2013). *Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama pegabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat (Jambi 2020)*. *Journal Chemical Information and Modeling*, Volume 53. No 2.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo .
- Chazawi, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hady, S., Marluwi. & Ardiansyah. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019*. *Al-Usroh*, Volume 1 Nomor
- Halim, Abdul. (2020). *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *AlMabahats*, Volume, 5 No (1).  
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor II/369
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Bina Kua dan Keluarga Sakinah.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 32 ayat 1.
- Prasetyo, Teguh. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Rofiq, Ahmad. (1999). *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Satya, W., & Wardana, A. (2020). *Online Guna Meningkatkan Kualitas Layanan*, *Milrev*, Volume 1 Nomor (2).

- Siagian, H.F . (2015). *Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Bentuk Saluran Komunikasi*, Al-Khitabah. Volume 11, Nomor (1).
- Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2020). Kamus Besar Bahasa
- Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.
- Victaria, Ririn (2015). *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kota Bengkulu*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id>.
- Wagiyem,. “*Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)*.” Al-Maslahah : (<https://doi.org/10.24260/>). Volume 13, No. (2)
- Zuhrah, Fatimah. (2020). *Efektivitas Pencacatan Perkawinan Di Indonesia (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)*. Volume 2. Nomor (1).